



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat . \

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a Peraturan \

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pa&ll I .\

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah dalam pembayaran retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
4. Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditas, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Rumah Warga adalah tempat tinggal yang dihuni anggota dan kepala keluarga.
7. Sekolah Swasta adalah sekolah/ perguruan tinggi/yayasan/ swasta, sekolah di luar satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Usaha/Niaga adalah warung/kios/toko, rumah makan, hotel, penginapan, rumah kost, perbankan, dan industri.
9. Rumah Makan adalah kedai tempat makan (menjual makanan) dan yang menyajikan hidangan dan menyediakan tempat untuk menunggui serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanan.
10. Toko Kecil/Warung/Kios adalah tempat menjual minuman dan makanan kelontongan dengan persediaan terbatas atau usaha kecil milik keluarga.

11. Toko . \

11. Toko Sedang adalah tempat menjual minuman dan makanan, barang dan jasa dengan persediaan terbatas atau usaha milik keluarga atau perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya.
12. Toko Besar adalah tempat menjual minuman, makanan, barang dan jasa yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya.
13. Industri Rumah Tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja 1 - 5 orang.
14. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja 5- 20 orang.
15. Retnbusi. Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

23. Masa .\.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang secara umum penempatannya pada kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan keramaian lainnya, dengan ukuran volume tertentu, sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
25. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah yang dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh produsen.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan suatu kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
31. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
32. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan dan pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan Sampah sementara;
 - b. pengambilan, pengumpulan Sampah dan/ atau pemungutan Sampah dari tempat penampungan Sampah sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - c. pemusnahan atau pengolahan Sampah;
 - d. penyediaan prasarana TPS dan TPA; dan
 - e. penyedia fasilitas persampahan/kebersihan.
 - (3) Pungutan Retribusi terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya serta perkantoran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
 - (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
 - (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kementerian/lembaga/badan/kantor di luar Perangkat Daerah, instansi vertikal, kantor/usaha BUMN/swasta, sekolah swasta, rumah penduduk, usaha/niaga dan industri.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen .\.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi komersial, nonkomersial, dan penyelenggaraan keramaian dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Dinas dan ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (5) Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi rumah tangga dapat dikerjasamakan dengan perusahaan Daerah air umum dan/atau pemerintah desa.
- (6) Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/Badan / lembaga masyarakat.
- (7) Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap objek Retribusi komersial, nonkomersial, pelaksanaan keramaian dan rumah tangga, Dinas melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (8) Pihak swasta Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melaksanakan pemungutan Retribusi berdasarkan perjanjian kerja sama dan surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas.
- (9) Untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemungutan Retribusi, pihak swasta/Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi wajib membuat laporan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (10) Pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (11) Untuk Wajib Retribusi yang tidak dapat dipungut oleh pihak swasta/Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi, pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh petugas pemungut dari Dinas.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi setiap bulan sekali.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKR Data atau dokumen lain yang dipersamakan melalui bendahara penerimaan/ bendahara pembantu pengeluaran Dinas.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Pihak swasta/Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan retribusi, atau petugas pemungut yang mengelola pungutan Retribusi, wajib segera menyetor seluruh hasil pungutan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penarikan Retribusi.
- (7) Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran Retribusi kepada pihak swasta/Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi, atau petugas yang mengelola pemungutan Retribusi.
- (8) Pembayaran Retribusi untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian dilaksanakan pada saat diterbitkan SKRD.
- (9) Penyelenggaraan keramaian merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau tidak tetap, misalnya:
 - a. pertandingan olahraga;
 - b. pasar malam/bazar;
 - c. pertunjukan musik; dan
 - d. kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

(10) Ketentuan .. \

(10) Penyetoran Retribusi oleh bendahara penerimaan pada Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima.

(11) Bendahara penerimaan/Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas, wajib menatausahakan basil pungutan Retribusi dengan melampirkan rincian objek Retribusi.

5. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRIPONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRI FAN NANI

BERITA DAERAH
TAHUN 2019

BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI 801.AANG MONGONDOW UTARA
 NO MOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

A. Karcis pelayanan Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi Swasta

	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA		KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi Swasta		PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi Swasta	
Kode A	Rp7.000,00/bulan	Kode: A	Rp7.000,00/bulan

B. Karcis pelayanan Rumah Tangga

	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA		KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Rumah Tangga		PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Rumah Tangga	
Kode B	Rp5.000,00/bulan	Kode: B	Rp5.000,00/bulan

C. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan A Toko Besar

	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA		KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Usaha/ Niaga Golongan A Toko Besar		PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020 Jenis Pelayanan: Usaha/ Niaga Golongan A Toko Besar	
Kode C	Rp:23.000,00/bulan	Kode: C	Rp23.000,00/bulan

D Karcis ... \

D. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan A Toko Sedang

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTA.RA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan A Toko Sedang</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha Niaga Golongan A Toko Sedang</p>
Kode D Rn22.000 00/bulan	Kode: D Ro22.000,00/bulan

E. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan A Toko Kecil

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan A Toko Kecil</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan A Toko Kecil</p>
Kode: E Rn7.000, 00 /bulan	Kode : E Ro7.000,00/bulan

F. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan A Rumah Makan

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/ Niaga Golongan A Rumah Makan</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan A Rumah Makan</p>
Kode F R 25.000,00 bulan	Kode: F R 25.000,00 bulan

H. Karcis ... \

G. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan B Hotel Melatidan Penginapan

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Hotel Melati dan Penginapan</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Hotel Melati dan Penginapan</p>
Kode : G Ro26.000 00/bulan	Kode: G Ro26.000 00/bulan

H. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan B Perbankan

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Perbankan</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Perbankan</p>
Kode: H Rp 15000,00/bulan	Kode: H Rp15.000,00/bulan

I. Karcis pelayanan Usaha/Niaga Golongan B Kantor/Usaha BUMN BUMD/Swasta

 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>	 <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</p>
<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Kantor/Usaha BUMN/BUMD/Swasta</p>	<p>PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TANGGAL 29 JULI 2020</p> <p>Jenis Pelayanan: Usaha/Niaga Golongan B Kantor/Usaha BUMN/BUMD/Swasta</p>
Kode I Rp 15.000,00/bulan	Kode: I Rp 15.000,00/bulan

J. Karcis ... \

